



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR : 857/Un.08/R/KP.07.6/09/2020

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudara Bustami, M. Sc;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 6664/Un.08/R/PP.00.9/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020, Saudara Bustami, M. Sc NIP.19860408 2014031001, terhitung mulai tanggal 01 September 2020 telah memperoleh angka kredit sebanyak 300 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komputasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 September 2020, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

Nama	: Bustami, M. Sc
NIP / NIDN	: 19860408 2014031001 / 2008048601
Tempat & Tanggal Lahir	: Pidie, 8 April 1986
Pendidikan Terakhir	: S2 Teknik Informatika
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata (III/c) / 01-04-2019
Unit Kerja	: Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi
Jabatan Fungsional Lama	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 203 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 300 kum dari 306.05 kum

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 September 2020

an, Menteri Agama RI
Rektor,

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR : 327/Un.08/R/KP.07.6/03/2021

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudari Fadhla Binti Junus, M.Sc;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 613/Un.08/R/PP.00.9/02/2021 tanggal 10 Februari 2021, Saudari Fadhla Binti Junus, M.Sc NIP.198211062014032001, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2021 telah memperoleh angka kredit sebanyak 300 kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015;

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;

10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2021, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

Nama	: Fadhla Binti Junus, M.Sc
NIP / NIDN	: 198211062014032001 / 2006118201
Tempat & Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 06 November 1982
Pendidikan Terakhir	: S2 Teknik Informatika
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-03-2014
Unit Kerja	: Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi
Jabatan Fungsional Lama	: Asisten Ahli Angka Kredit 162.5 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 300 kum dari 323 kum

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,-- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 09 Maret 2021
an. Menteri Agama RI
Rektor,

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR : 517/Un.08/R/KP.07.6/05/2021

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudara Khairan AR, M.Kom;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 1424/Un.08/R/PP.00.9/04/2021 tanggal 31 Maret 2021, Saudara Khairan AR, M.Kom NIP.198607042014031001, terhitung mulai tanggal 01 April 2021 telah memperoleh angka kredit sebanyak 300 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 April 2021, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama | : Khairan AR, M.Kom |
| NIP / NIDN | : 198607042014031001/2004078602 |
| Tempat & Tanggal Lahir | : Ambon, 04 Juli 1986 |
| Pendidikan Terakhir | : S2 Sistem Informasi |
| Pangkat & Gol.Ruang / TMT | : Penata (III/c) / 01-04-2019 |
| Unit Kerja | : Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi |
| Jabatan Fungsional Lama | : Lektor Angka Kredit 200 kum dari 207.00 kum |
| Jabatan Fungsional Baru | : Lektor Angka Kredit 300 kum dari 313.80 kum |
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Mei 2021
an. Menteri Agama RI
Rektor,

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Banda Aceh;



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR : 776/Un.08/R/KP.07.6/08/2022

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudara Ghufuran Ibnu Yasa, M.T.
b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 8216/Un.08/R/PP.00.9/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022, Saudara Ghufuran Ibnu Yasa, M.T. NIP.19840926 2014031005, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 telah memperoleh angka kredit sebanyak 200 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

Nama	: Ghufuran Ibnu Yasa, M.T.
NIP/NIDN	: 198409262014031005/ 2026098401
Tempat & Tanggal Lahir	: Aceh Tengah, 26 September 1984
Pendidikan Terakhir	: S.2 Teknik Elektro
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata Muda Tk.I (III/b) / 01 Maret 2014
Unit Kerja	: Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi
Jabatan Fungsional Lama	: Asisten Ahli Angka Kredit 150 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 206.3 kum

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

an. Menteri Agama RI
Rektor,


F. Mujiyurrahman

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kanreg XIII BKN di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Banda Aceh;



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR :699/Un.08/R/KP.07.6/07/2022

TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudari Sri Wahyuni, M.T.
b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 7602/Un.08/R/PP.00.9/07/2022 tanggal 13 Juli 2022, Saudari Sri Wahyuni, M.T. NIP. 19890527 2014032002, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2022 telah memperoleh angka kredit sebanyak 300 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Jaringan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2022, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

Nama	: Sri Wahyuni, M.T.
NIP/NIDN	: 198905272014032002/ 2027058901
Tempat & Tanggal Lahir	: Aceh Barat, 27 Mei 1989
Pendidikan Terakhir	: S.2 Teknik Elektro
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata (III/c) / 01 April 2020
Unit Kerja	: Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi
Jabatan Fungsional Lama	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 205.6 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 300 kum dari 306.4 kum

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 28 Juli 2022

an. Menteri Agama RI

Rektor,

Tembusan;

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : Un.08/R/Kp.07.6/636/2016

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Nazaruddin Ahmad, M.T dalam Jabatan Akademik Dosen;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor Un.08/R PP.00.9/3655/2016 tanggal 11 Mei 2016 Saudara Nazaruddin Ahmad, M.T NIP. 198006052014031002, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016 telah memperoleh Angka Kredit sebanyak 170,50 Kum, dan dapat diangkat dalam jabatan jenjang Asisten Ahli.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/RB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Nazaruddin Ahmad, M.T
NIP / NIDN : 198206052014031002 / 0105068202
Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh/ 5 Juni 1982
Pendidikan Terakhir : S2 Teknik Informatika
Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-03-2014
Unit Kerja : Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

dalam Jabatan Asisten Ahli Mata Kuliah Teknologi Informasi dan Komputasi dengan angka kredit sebesar 150 (Seratus lima puluh) Kum.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

- Ketiga : Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 26 Mei 2016

AN. MENTERI AGAMA RI
REKTOR

PROF. DR. H. FARID WAJDI IBRAHIM, MA
NIP. 19610305198121001

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta.
5. Kepala Kanreg XIII BKN Banda Aceh.
6. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Banda Aceh.
7. Kepala Kantor Pelaporan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh.
8. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR : 1252/Un.08/R/KP.07.6/08/2018

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 5608/Un.08/R/PP.00.9/06/2018 tanggal 28 Juni 2018, Saudari Rika Yuliana, M.T NIP.198407132014032001, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 telah memperoleh angka kredit sebanyak 200 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018, menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen:

Nama	: Rika Yuliana, M.T
NIP / NIDN	: 198407132014032001/ 2013078403
Tempat & Tanggal Lahir	: Aceh Tamiang, 13 Juli 1984
Pendidikan Terakhir	: S2 Teknik Informatika
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-03-2014
Unit Kerja	: Prodi Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
Jabatan Fungsional Lama	: Asisten Ahli Angka Kredit 150 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 209.25 kum

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Tanggal : 08 Agustus 2018

M. Menteri Agama RI

Rektor,



Terselenggara:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kanreg XIII BKN di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
8. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR :389/U.n.08/R/Kp.07.6/03/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Mulkan Fadhli, S.T., M.T. dalam Jabatan Akademik Dosen;
b. Bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 1372/U.n.08/R/PP.00.9/03/2022 tanggal 23 Maret 2022, Saudara Mulkan Fadhli, S.T., M.T. NIP. 198811282020121006, terhitung mulai tanggal 01 April 2022 telah memperoleh angka kredit sebanyak 150 Kum, dan dapat diangkat dalam jabatan jenjang Asisten Ahli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 April 2022, mengangkat Pegawai Negeri Sipil;

Nama	: Mulkan Fadhli, S.T., M.T.
NIP / NIDN	: 198811282020121006/1328118801
Tempat & Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 28 November 1988
Pendidikan Terakhir	: S2. Teknik Elektro
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata Muda Tk.I (III/b) / 01 Desember 2020
Unit Kerja	: Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi

dalam jabatan Asisten Ahli Mata Kuliah Teknik Komputer dengan angka kredit sebesar 150 (Seratus lima puluh) Kum.

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

an Menteri Agama RI

Rektor,



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kemendiknas Kemendikbud RI di Jakarta;



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR : 115/Un.08/R/KP.07.6/01/2021

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudara Hendri Ahmadian, S.Si.,M.I.M;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 8928/Un.08/R/PP.00.9/11/2020 tanggal 27 November 2020, Saudara Hendri Ahmadian, S.Si.,M.I.M NIP.198301042014031002, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2020 telah memperoleh angka kredit sebanyak 300 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2020, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

N a m a	: Hendri Ahmadian, S.Si.,M.I.M
N I P / N I D N	: 198301042014031002 / 2004018303
Tempat & Tanggal Lahir	: Aceh Selatan, 04 Januari 1983
Pendidikan Terakhir	: S2 Sistem Informasi
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata (III/c) / 01-04-2019
Unit Kerja	: Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi
Jabatan Fungsional Lama	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 205.5 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 300 kum dari 306.5 kum

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Ketiga :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Januari 2021
an. Menteri Agama RI
Rektor,





UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR :370/Un.08/R/KP.07.6/03/2022

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudari Ima Dwitawati, MBA.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 475/Un.08/R/PP.00.9/01/2022 tanggal 31 Januari 2022, Saudari Ima Dwitawati, MBA., NIP. 19821013 2014032002, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2022 telah memperoleh angka kredit sebanyak 300 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2022, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

N a m a	: Ima Dwitawati, MBA.
N I P / N I D N	: 198210132014032002/ 0113108204
Tempat & Tanggal Lahir	: Gayo Lues, 13 Oktober 1982
Pendidikan Terakhir	: S.2 Sistem Informasi
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata (III/c) / 01 April 2019
Unit Kerja	: Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi
Jabatan Fungsional Lama	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 201.6 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 300 kum dari 303.75 kum

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

an. Menteri Agama RI

Rektor,



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR : 1754/Un.08/R/KP.07.6/12/2019

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudari Malahayati, M.T;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 12914/Un.08/R/PP.00.9/11/2019 tanggal 25 November 2019, Saudari Malahayati, M.T NIP.198301272015032003, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2019 telah memperoleh angka kredit sebanyak 200 kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2019, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

Nama	: Malahayati, M.T
NIP/NIDN	: 198301272015032003 / 2027018303
Tempat & Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 27 Januari 1983
Pendidikan Terakhir	: S2 Teknik Elektro
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-03-2015
Unit Kerja	: Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi
Jabatan Fungsional Lama	: Asisten Ahli Angka Kredit 150 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 204 kum

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 30 Desember 2019

an. Menteri Agama RI
Rektor,



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR : 776/Un.08/R/KP.07.6/08/2022

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudara Ghufuran Ibnu Yasa, M.T.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 8216/Un.08/R/PP.00.9/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022, Saudara Ghufuran Ibnu Yasa, M.T. NIP.198409262014031005, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 telah memperoleh angka kredit sebanyak 200 kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

N a m a	: Ghufuran Ibnu Yasa, M.T.
N I P / NIDN	: 198409262014031005/ 2026098401
Tempat & Tanggal Lahir	: Aceh Tengah, 26 September 1984
Pendidikan Terakhir	: S.2 Teknik Elektro
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata Muda Tk.I (III/b) / 01 Maret 2014
Unit Kerja	: Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi
Jabatan Fungsional Lama	: Asisten Ahli Angka Kredit 150 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 206.3 kum

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

an Menteri Agama RI

Rektor,


P. Mujiburrahman

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kanreg XIII BKN di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
8. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Koordinator Bagian Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

17